

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA ANTARA  
PEKERJA DENGAN PT. DELTA MERLIN SANDANG TEXTILE III  
BERSERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM MELAKSANAKAN  
PEKERJAAN DALAM PERJANJIAN KERJA  
WAKTU TERTENTU**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata I  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**FATMA NADILLA**

**C100170114**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA ANTARA  
PEKERJA DENGAN PT. DELTA MERLIN SANDANG TEXTILE III  
BERSERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM MELAKSANAKAN  
PEKERJAAN DALAM PERJANJIAN KERJA  
WAKTU TERTENTU**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**FATMA NADILLA**

**C100170114**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

**(Nuswardhani, S.H., S.U.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA ANTARA  
PEKERJA DENGAN PT. DELTA MERLIN SANDANG TEXTILE III  
BERSERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM MELAKSANAKAN  
PEKERJAAN DALAM PERJANJIAN KERJA  
WAKTU TERTENTU**

**OLEH  
FATMA NADILLA  
C100170114**

**Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 5 April 2021  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**Dewan Penguji:**

- |                                                             |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nuswardhani, S.H., S.U.<br>(Ketua Dewan Penguji)         | (  ) |
| 2. Darsono, S.H., M.Hum<br>(Anggota I Dewan Penguji)        | (  ) |
| 3. Andria Luhur P, S.H., M.Kn<br>(Anggota II Dewan Penguji) | (  ) |

**Dekan,**



  
**(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.H.)**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 05 April 2021

Penulis



**FATMA NADILLA**

**C100170114**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA ANTARA  
PEKERJA DENGAN PT. DELTA MERLIN SANDANG TEXTILE III  
BERSERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM MELAKSANAKAN  
PEKERJAAN DALAM PERJANJIAN KERJA  
WAKTU TERTENTU**

**Abstrak**

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya maka perlu bekerja untuk medapat penghasilan. Dalam melakukan pekerjaan, pekerja selalu diawali dengan perjanjiankerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III, mengetahui hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku dalam melakukan pekerjaan, dan pertanggung jawaban hukum jika terjadi kesalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif karena mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif. Penelitian ini bersifat Deskriptif karena memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai implementasi perjanjian, hubungan hukum dan tanggung jawab hukum. Hasil penlitian menunjukan bahwa sebelum terjadi perjanjian kerja calon pekerja harus memenuhi syarat administrasi dan lulus tes tertulis dan wawancara agar dapat diterima menjadi pekerja, pada saat terjadi kesepakatan ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja antara kedua belah pihak, setelah terjadi perjanjian kerja maka timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban dan kemudian menimbulkan tanggung jawab hukum antara para pihak, jika para pihak melaksanakan kewajibannya dengan baik maka mendapat hak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, namun apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar peraturan perusahaan maka harus bertanggung jawab berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

**Kata kunci:** implementasi kerja, hubungan hukum, tanggung jawab hukum.

**Abstract**

Humans in meeting their needs, it is necessary to work to earn income. In doing work, workers are always preceded by a work agreement. The purpose of this study was to determine the implementation process of the work agreement between workers and PT. Delta Merlin Sandang Textile III, knows the rights and obligations as well as the applicable regulations in doing work, and legal liability if something goes wrong. This study uses a Normative approach because it brings the problem under study closer to the nature of normative law. This research is descriptive in nature because it provides a comprehensive and systematic description of the implementation of agreements, legal relations and legal responsibility. Before a work agreement occurs, a prospective worker must meet administrative requirements and pass a written test and interview in order to be accepted as a worker, when an agreement occurs it is marked by the signing of a work agreement between the two parties, after the work agreement occurs, a legal relationship in the form of rights and obligations arises and then raises. legal responsibility between the parties, if the parties carry out their obligations properly then they get the rights according to what they do, but if they do not

carry out the obligations then they must be responsible based on default or illegal actions.

**Keywords:** work implementation, legal relations, legal responsibility.

## **1. PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki banyak kebutuhan, yang diantaranya meliputi sandang, pangan, papan. Demi terpenuhinya semua kebutuhan tersebut maka manusia perlu bekerja agar mendapat penghasilan (Kunarti, 2009). Hak untuk bekerja secara eksplisit diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Manulang, 1998). Dalam segi ketenagakerjaan di Indonesia terbentang berbagai masalah dan kendala. Misalnya semakin banyaknya pengangguran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja yang semakin banyak dengan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia.

Menurut Iman Soepomo istilah tenaga kerja sangat luas yaitu semua orang yang mampu dan diperbolehkan untuk bekerja, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja maupun yang belum/ tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan pengusaha secara umum adalah menunjukkan tiap orang yang melakukan usaha (Soepomo, 1987).

PT. Delta Melin Sandang Textile III merupakan suatu unit usaha yang bergerak dalam bidang industri tekstil yang berlokasi di daerah kabupaten Sragen, didirikan dengan akta notaris Puji Pangestu, S.H. Nomor: C-03945 H.T 01.01. TH. 2016 tanggal 31 Mei 2016 akta pendirian perseroan terbatas "PT. Delta Merlin Sandang Textile III" dan selanjutnya disebut perusahaan. Perusahaan ini dalam penerimaan tenaga kerja selalu diawali dengan suatu perjanjian tertulis yang di sepakati bersama antara kedua belah pihak sebab suatu perjanjian kerja tersebut adalah dapat digunakan sebagai alat untuk mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian kerja antara pekerja dengan PT.Delta Merlin Sandang Textile III terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut

sehingga keduanya sepakat untuk mengikatkan diri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Agar perjanjian antara kedua belah pihak menjadi sah, maka haruslah ada syarat yang harus di penuhi sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomoer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan perjanjian kerja dibuat atas dasar : (1) Kesepakatan keduaabelah pihak. (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Adanya suatu pekerjaan yang diperjanjikan. (4) Pekerjaan yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.

Dari perjanjian yang telah disepakati oleh pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III tersebut akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III, dimana hubungan hukum tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban antara para pihak dan peraturan pekerja. Jika hak dan kewajiban antara para pihak tidak di penuhi maka akan mengakibatkan wanprestasi sedangkan jika peraturan pekerja tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka akan mengakibatkan perbuatan melawan hukum.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Normatif yaitu usaha untuk mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif (Hilman, 1995). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III dalam melakukan pekerjaan. Sumber data di peroleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode analisa data menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan menganalisis data-data yang meliputi peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, , literature, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan implementasi perjanjian kerja antara

pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III beserta akibat hukumnya dalam melaksanakan pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Dipadukan dengan pendapat responden dilapangan kemudian di analisis secara kualitatif, di cari pemecahannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Proses Implementasi Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Tekstil III dalam Melakukan Pekerjaan**

Proses perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III harus melalui prosedur yang telah ditentukan, dimulai dari sebelum pelaksanaan perjanjian kerja, pelaksanaan perjanjian kerja, hingga berakhirnya perjanjian kerja.

Proses perjanjian kerja, diawali dari penerimaan pekerja atau *recruitment*, dimana penerimaan pekerja atau *recruitment* ini dikarenakan adanya kebutuhan dari perusahaan yang merupakan hak perusahaan. Kemudian calon pekerja mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada PT. Delta Merlin Sandang Textile III, kemudian harus memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Perusahaan Bab III Pasal 3 Ayat (2) seperti : berusia minimal 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan perusahaan, bersedia menaati tata tertib dan peraturan perusahaan, bersedia lembur dan kerja shift dan bersedia ditugaskan di tempat atau jabatan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah calon pekerja dinyatakan memenuhi syarat administrasi, maka calon pekerja akan menjalani tes tertulis dan wawancara, dimana calon pekerja harus dinyatakan lulus seluruh tes yang diadakan oleh perusahaan. Apabila calon pekerja yang mendaftar telah memenuhi syarat-syarat diatas dan telah lulus seleksi yang diadakan oleh perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III, secara otomatis calon pekerja tersebut diterima bekerja di perusahaan tersebut.

Ketentuan mengenai perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III setidaknya memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian kerja yang diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut (Budiono, 2011) : (1) Kesepakatan kedua belah pihak, maksudnya bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerja harus sepakat/setuju berkaitan dengan isi perjanjian yang akan dilakukan kedua belah pihak, Kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kerja oleh para pihak maka dari itu perbuatan tersebut akan timbul kesepakatan dari pihak calon pekerja dengan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III. (2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, maksudnya Seseorang dapat dikatakan cakap untuk membuat perjanjian kerja apabila yang bersangkutan telah cukup umur. Berdasarkan pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, memberikan batasan umur minimal 18 tahun seseorang dapat dikatakan cakap hukum. Selain itu seseorang dikatakan cakap hukum apabila orang tersebut tidak terganggu jiwa dan mentalnya. (3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, maksudnya harus ada pekerjaan yang jelas yang akan di perjanjikan. Pada proses perjanjian kerja tersebut diatas telah ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan, dalam hal ini perusahaan sebelumnya telah membuat pengumuman mengenai lowongan pekerjaan melalui mediamasa ataupun web yang menyatakan bahwa perusahaan membutuhkan pekerja dibagian tertentu, maka sudah barang tentu adanya suatu pekerjaan yang diperjanjikan pada perjanjian kerja tersebut. (4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan undang-undang yang berlaku, maksudnya pekerjaan yang diperjanjikan bukan merupakan suatu pekerjaan yang dilarang dan pekerjaan tersebut jelas, serta diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Pada saat terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka di tandai dengan penandatanganan surat perjanjian kerja. Bagi calon pekerja yang diterima menjadi pekerja di PT. Delta Merlin Sandang Textile III, jika ingin bekerja di PT. Delta Merlin Sandang Textile III maka harus menandatangani surat perjanjian kerja tersebut. Penandatanganan isi perjanjian kerja tersebut merupakan tanda kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III seperti yang terdapat dalam syarat sahnya perjanjian dalam

pasal 52 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. Delta Merlin Sandang Textile III dengan pekerja dilakukan dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerja tersebut dibuat oleh PT. Delta Merlin Sandang Textile III yang berupa perjanjian baku yang isinya memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak, tata tertib dalam melakukan pekerjaan dimana perjanjian baku ini merupakan jenis kontrak yang dibenarkan dan diperbolehkan untuk dilaksanakan kedua belah pihak karena pada dasarnya hukum pelaksanaan kontrak baku dibuat untuk melindungi pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang berlebihan dan untuk kepentingan umum, sehingga perjanjian kontrak baku berlaku dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya (Badrulzaman, 1994).

Setelah terjadi perjanjian kerja maka timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak, yang dengan hubungan hukum itulah menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan oleh pekerja dan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III. Dari hak dan kewajiban tersebut timbul akibat hukum apabila pekerja melaksanakan kewajibannya dengan baik maka pekerja mendapat hak sesuai dengan apa yang dikerjakan, begitupun sebaliknya bagi perusahaan. Namun apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka harus bertanggung jawab.

### **3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak serta Peraturan yang Berlaku dalam Melakukan Pekerjaan di PT. Delta Merlin Sandang Textile III.**

Setelah terjadinya suatu perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III maka secara langsung akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian kerja tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) huruf f yang menyatakan harus memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, sehingga pekerja dan perusahaan mengerti apa yang harus dilakukan dan apa saja yang menjadi hak dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian kerja tersebut harus didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Adapun hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III yang tertuang dalam perjanjian

kerja adalah sebagai berikut:

Hak perusahaan PT. Delta Merlin Sandanga Textile III terhadap pekerja : (1) berhak menentukan besaran gaji pekerja, (2) berhak mempekerjakan pekerja di hari libur, (3) memberikan skorsing atau PKH seketika jika pekerja melakukan pelanggaran dan setelah mendapat SP III atau melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, (4) memberikan peringatan baik lisan maupun tulisan melalui surat peringatan apabila pekerja melanggar Peraturan Perusahaan yang berlaku, (5) menuntut ganti rugi kepada pekerja karena kerugian yang diakibatkan oleh hilang atau rusaknya alat kerja yang dipakai oleh pekerja serta kerugian yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan maupun kelalaian pekerja.

Kewajiban perusahaan PT. Delta Merlin Sandanga Textile III terhadap pekerja: (1) memberikan jaminan sosial yang merupakan hak pekerja, (2) membayar upah pekerja tepat waktu, (3) memberikan upah lembur bagi pekerja yang melakukan kerja lembur, (4) menyediakan tempat ibadah yang layak bagi pekerja, (5) memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja

Hak pekerja terhadap perusahaan PT. Delta Merlin Sandanga Textile III : (1) menerima upah tepat waktu dan mendapat penghasilan yang layak, (2) mendapat jaminan kecelakaan kerja dari perusahaan, (3) mendapat hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan kepercayaan dengan tidak mengganggu kelancaran produksi, (5) hak mendapat upah lembur, (6) hak mendapat jaminan sosial.

Kewajiban pekerja terhadap perusahaan PT. Delta Merlin Sandanga Textile III: (1) mematuhi jam yang berlaku sesuai dengan peraturan perusahaan, (2) menjalankan seluruh tugas/perintah kerja yang layak dari atasan sesuai dengan kewajibannya, (3) menjalankan kerja lembur apabila diperlukan demi kelancaran proses produksi, (4) menjaga dan mematuhi peraturan perusahaan yang berlaku.

Peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III adalah peraturan perusahaan Nomor : 560/ 2009/ 27/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III sebagaimana telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.

Peraturan Perusahaan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

Adapun syarat hukum adanya peraturan perusahaan terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan empat syarat sah nya perjanjian. Kesepakatan antara para pihak dalam hal ini antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III juga diatur dalam pasal 52 ayat (1) huruf a dimana menyatakan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan. Dari kesepakatan tersebut maka timbulah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga antar pihak tersebut timbul tanggung jawab hukum, maka para pihak akan tunduk dalam ketentuan isi pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila antara para pihak tidak melaksanakan kewajiban maka dapat dituntut untuk melakukan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi (pasal 1243 KUHPerdata) atau berdasarkan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata)

### **3.3 Pertanggung Jawaban Hukum dalam Perjanjian Kerja apabila Terjadi**

#### **Kesalahan atau Pelanggaran yang Dilakukan oleh Salah Satu Pihak**

Pada kenyataannya terkadang pelaksanaan perjanjian kerja tidak berjalan semulus yang diharapkan, dimana Pekerja atau perusahaan oleh kelalaiannya atau kesalahannya tidak memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja (Patrik, 1994). Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian kerja maka ia dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan wanprestasi dan jika salah satu pihak melanggar peraturan perusahaan maka ia dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Contoh kesalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja adalah (1) tidak masuk kerja tanpa izin pimpinan, (2) pulang sebelum waktunya dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (3) terlambat masuk kerja. Pada kasus tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi karena memenuhi kriteria wanprestasi yaitu *“melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi*

*tidak sebagaimana yang dijanjikan*” karena pekerja tidak menjalankan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja sebagaimana mestinya dan melanggar tata tertib perusahaan.

Contoh kesalahan wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III adalah tidak membayar uang lembur sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Pada kasus tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi karena memenuhi kriteria wanprestasi yaitu *“tidak melakukan apa yang disanggupi”* karena perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III tidak melakukan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja untuk membayar uang lembur bagi pekerja yang melakukan kerja lembur.

Adapun contoh kesalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja adalah melakukan pencurian seperangkat komputer yang dilakukan oleh pekerja di PT. Delta Merlin Sandang Textile III. Perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu *“adanya suatu perbuatan hukum”* dimana pekerja merupakan karyawan di PT. Delta Merlin Sandang Textile III sehingga ada perbuatan hukum didalamnya. *“adanya kesalahan dari pihak pelaku”* dimana kesalahan yang dilakukan pekerja adalah melakukan pencurian seperangkat komputer di perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III. *“perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum”* dimana pekerja tidak melakukan itikad baik dalam menjalankan perjanjian kerja dan pekerja melanggar peraturan yang berlaku pada perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III. *“adanya kerugian bagi korban”* dimana dengan perbuatan pekerja yang melawan hukum tersebut maka menyebabkan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III menderita kerugian.

Contoh kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III adalah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja karena terjadi perubahan kepemilikan perusahaan tanpa memberi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sesuai dengan pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kasus tersebut telah memenuhi perbuatan melawan hukum yaitu *“adanya suatu perbuatan hukum”* dimana

perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III melakukan suatu perbuatan hukum Pemutusan Hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja karena adanya perubahan kepemilikan perusahaan. *“adanya kesalahan dari pihak pelaku”* dimana perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak seperti yang diatur dalam pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *“perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum”* dimana perusahaan tidak melakukan itikad dan melanggar peraturan perundang-undangan. *“adanya kerugian bagi korban”* dimana dengan perbuatan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III yang melawan hukum tersebut maka menyebabkan pekerja menderita kerugian

Maka pada kasus-kasus yang telah disebutkan diatas pihak yang melakukan kesalahan harus melakukan pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dapat diselesaikan dengan cara: Penyelesaian secara Bipartit merupakan perundingan (negosiasi) antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial). Perundingan ini dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufata antara kedua belah pihak. Upaya bipartit diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian secara bipartit harus diselesaikan selama 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan perundingan (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Apabila dalam jangka waktu 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal, jika penyelesaian secara bipartit gagal maka dapat diselesaikan secara Tripartit dengan bantuan pihak ketiga melalui mediasi.

Penyelesaian secara mediasi merupakan proses perundingan dengan tujuan mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator yang mempunyai kewenangan pada tingkat kabupaten/kota (pasal 8 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), dalam hal ini adalah kabupaten Sragen. Apabila penyelesaian melalui mediasi tersebut berhasil maka berarti para pihak menerima hasil mediasi tersebut kemudian hasil kesepakatan di daftarkan ke pengadilan hubungan industrial, namun jika gagal maka dapat mengajukan perselisihan wanprestasi atau perselisihan perbuatan melawan hukum melalui arbitrase atau pengadilan hubungan industrial.

Penyelesaian perkara melalui arbitrase atau Pengadilan Hubungan Industrial, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan berdasarkan perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum karena kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kesalahan. Maka sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdata dan pasal 1365 KUHPerdata ia harus mengganti kerugian menurut keputusan hakim karena jika pihak yang melakukan kesalahan terbukti bersalah ia harus mengganti kerugian berdasarkan putusan hakim.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, dalam proses implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin PT. Delta Merlin Sandang Textile III harus melalui prosedur yang telah ditentukan, dimulai dari sebelum pelaksanaan perjanjian kerja, pelaksanaan perjanjian kerja, hingga berakhirnya perjanjian kerja. Dalam tahap sebelum perjanjian kerja, diawali dari penerimaan pekerja atau *recruitment*, Kemudian calon pekerja mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada PT. Delta Merlin Sandang Textile III, kemudian harus memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Perusahaan Bab III Pasal 3 Ayat (2). Setelah calon pekerja dinyatakan memenuhi syarat administrasi, maka calon pekerja akan menjalani tes tertulis dan wawancara, dimana calon pekerja harus dinyatakan lulus seluruh tes yang diadakan oleh perusahaan. Apabila calon pekerja yang mendaftar telah memenuhi syarat-syarat administrasi dan telah lulus seleksi yang diadakan oleh perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III, secara otomatis calon pekerja tersebut diterima bekerja di perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III. Pada saat tahap terjadinya perjanjian kerja, ditandai dengan penandatanganan

surat perjanjian kerja antara pihak pekerja dengan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III. Perjanjian kerja dibuat oleh PT. Delta Merlin Sandang Textile III dengan pekerja, dilakukan secara tertulis, dan dalam bentuk perjanjian baku karena peraturan dan perjanjiannya sudah dibakukan oleh PT. Delta Merlin Sandang Textile III, sedangkan pekerja jika ingin bekerja di perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III, maka harus menandatangani perjanjian kerja tersebut. Perjanjian kerja tersebut berisi syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak, tata tertib dalam melakukan pekerjaan. Sehingga perjanjian kerja dalam bentuk baku tersebut berlaku dan mengikat kedua belah pihak yaitu pihak pekerja dan pihak perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III dalam menjalankan perusahaan. Setelah terjadi perjanjian kerja maka timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak, yang dengan hubungan hukum itulah menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan oleh pekerja dan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III. Dari hak dan kewajiban tersebut timbul akibat hukum apabila pekerja melaksanakan kewajibannya dengan baik maka pekerja mendapat hak sesuai dengan apa yang dikerjakan, begitupun sebaliknya bagi perusahaan. Namun apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka harus bertanggung jawab.

*Kedua*, hak dan kewajiban para pihak serta peraturan yang berlaku dalam melakukan pekerjaan di PT. Delta Merlin Sandang Textile III. Adapun hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III yang tertuang dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut: Hak perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III terhadap pekerja adalah berhak menentukan besaran gaji pekerja, berhak mempekerjakan pekerja di hari libur, memberikan skorsing atau PKH seketika jika pekerja melakukan pelanggaran dan setelah mendapat SP III atau melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, memberikan peringatan baik lisan maupun tulisan melalui surat peringatan apabila pekerja melanggar Peraturan Perusahaan yang berlaku, menuntut ganti rugi kepada pekerja karena kerugian yang diakibatkan oleh hilang atau rusaknya alat kerja yang dipakai oleh pekerja serta kerugian yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan maupun kelalaian

pekerja. Kewajiban perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III terhadap pekerja adalah sebagai berikut memberikan jaminan sosial yang merupakan hak pekerja, membayar upah pekerja tepat waktu, memberikan upah lembur bagi pekerja yang melakukan kerja lembur, menyediakan tempat ibadah yang layak bagi pekerja, memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja. Hak pekerja terhadap perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III adalah sebagai berikut menerima upah tepat waktu dan mendapat penghasilan yang layak, mendapat jaminan kecelakaan kerja dari perusahaan, mendapat hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan kepercayaan dengan tidak mengganggu kelancaran produksi, hak mendapat upah lembur, hak mendapat jaminan sosial. Kewajiban pekerja terhadap perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III adalah mematuhi jam yang berlaku sesuai dengan peraturan perusahaan, menjalankan seluruh tugas/perintah kerja yang layak dari atasan sesuai dengan kewajibannya, menjalankan kerja lembur apabila diperlukan demi kelancaran proses produksi, menjaga dan mematuhi peraturan perusahaan yang berlaku. Peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III adalah peraturan perusahaan Nomor : 560/ 2009/ 27/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III sebagaimana telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Peraturan Perusahaan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Adapun syarat hukum adanya peraturan perusahaan terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara.

*Ketiga*, pertanggung jawaban hukum dalam perjanjian kerja apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Apabila salah satu pihak baik pekerja atau perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III melakukan kesalahan, dimana kesalahan itu tidak memenuhi kewajiban yang terdapat dalam perjanjian kerja maka ia dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan wanprestasi dan jika kesalahan itu karena adanya melanggar peraturan perusahaan maka ia dapat di pertanggung jawabkan secara perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dapat di lakukan jika salah satu pihak yang

dirugikan itu mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial, jika salah satu pihak terbukti bersalah maka ia harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Jika terjadi kesalahan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka pertama dapat diselesaikan secara bipartit antara pihak pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial, apabila penyelesaian secara bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan maka dapat dilanjutkan dengan proses Tripartit dengan cara mediasi yang dibantu dengan seorang mediator yang bersikap netral, namun apabila proses mediasi tersebut gagal maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permasalahan tersebut melalui arbitrase atau kepengadilan hubungan industrial berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, bagi PT. Delta Merlin Sandang Textile III, hendaknya dalam membuat perjanjian kerja lebih memperhatikan kondisi dari pekerja dan juga memandang keadaan disekitarnya.

*Kedua*, bagi pekerja, hendaknya dalam melakukan pekerjaan selalu memperhatikan isi perjanjian kerja dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga tidak semaunya sendiri serta harus memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai pekerja.

*Ketiga*, Bagi masyarakat, hendaknya perlu mengikuti sosialisasi mengenai bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh universitas maupun pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah sehingga calon pekerja maupun pekerja dapat tersosialisasi dan memahami pengaturan di bidang ketenagakerjaan khususnya terkait PKWT sehingga meminimalisir terjadinya kerugian pekerja yang diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap suatu peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darus, Badrulzaman Mariam. (1994). *Perjanjian Baku Perkembangannya di Indonesia*. Bandung : Alumni
- H, Manulang Sendjun. (1998). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- Hadikusuma, Hilman. (1995). *Metode Pembuatan Kertas atau Sekripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Iman, Soepomo. (1987). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djabatan Anem Kosong Enem.
- Purwahid, Patrik. (1994). *“Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju
- Rachmad, Budiono Abdul. (2011). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks
- Siti Kunarti, Siti. (2009) . *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) dalam Hukum Ketenagakerjaan*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 9 Nomor 1